



P E N E T A P A N

NOMOR 0168/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 telah mengajukan gugatannya yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tertanggal 16 Januari 2012 yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 865/95/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Desember 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh ha-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita idaman lain;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada Agustus 2011 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai ;
7. Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 1 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Disclaimer



8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, untuk dicatat perceraianya ;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
 - d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Curug dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan (sidang pertama) tanggal 13 Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dipersidangan, mereka telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis menentukan sidang berikutnya tanggal 27 Pebruari 2012, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, namun sebelum sidang dilangsungkan, Penggugat tanggal 24 Pebruari 2012 telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Tigaraksa (diluar persidangan) bermaksud ingin mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membina dan rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh karena itu



Penggugat telah menyerahkan Surat Pencabutan Perkara Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Januari 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian ini, Majelis telah menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan dan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2012 tentang pencabutan perkara, oleh karena kedua belah pihak terfakta telah rukun kembali sebagai suami-isteri dan keduanya menyatakan setuju untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 HIR dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis pernyataan Penggugat tentang pencabutan perkaranya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara ;

Menimbang, sekalipun perkara ini telah dicabut dan dicoret dari daftar perkara, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara tersebut tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;



Dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tgrs yang terdaftar tanggal 16 Januari 2012;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,-- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami oleh kami *AHMAD BISRI, SH.* sebagai Hakim Ketua Majelis, *Drs.MUSIAZIR* dan *H. ROSMANI DAUD, S.Ag.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh *Drs. H. BAEHAKI* sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA

ttd.

(*AHMAD BISRI, SH.*)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



ttd.

(Drs.MUSIAZIR)

ttd.

(H. ROSMANI DAUD, S.Ag.)

PANITERA

ttd.

(Drs. H. BAEHAKI)

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan..... | Rp. | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 450.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h Rp 491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)